

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT DALAM PROGRAM PALEMBANG PINTAR PADA BAZNAS KOTA PALEMBANG

Saipul Annur¹, Haikal Izzaya², Ibrahim³

^{1, 2, 3}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Jl. K. H. Zainal Abidik Fikri, Sumatera Selatan, Palembang, Indonesia

Email: saipulannur_uin@radenfatah.ac.id

Article History

Received: 27-02-2025

Revision: 11-03-2025

Accepted: 16-03-2025

Published: 24-03-2025

Abstract. This study aims to analyze the optimization of zakat management in the "Palembang Pintar" program at the National Amil Zakat Agency (Baznas) of Palembang. This research employs a qualitative approach with a descriptive method. The study involves 15 informants, including the head of Baznas, deputy head, treasurer, staff, and beneficiaries of the "Palembang Pintar" program. Data collection methods include interviews, observations, and documentation. Data analysis techniques involve data collection, presentation, verification, and conclusion drawing, with data validity ensured through triangulation. The results and discussion indicate that the optimization of zakat management in the "Palembang Pintar" program at Baznas Palembang has been effectively implemented. This process includes several stages: determining the program's budget, socialization, selection of program beneficiaries (mustahiq), supervision of experts and mustahiq, and final reporting on the program's success or failure.

Keywords: National Amil Zakat Agency, Zakat Management, Palembang Pintar Program

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang optimalisasi pengelolaan zakat dalam program Palembang pintar pada Badan Amil zakat Nasional Palembang. Jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan berjumlah 15 orang yang terdiri dari kepala Baznas, Wakil Kepala Baznas, Bendahara, Staf dan masyarakat penerima program Palembang Pintar, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, penyajian dan verifikasi serta penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data melalui triangulasi. Hasil dan diskusi menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan zakat dalam program Palembang Pintas pada Baznas Kota Palembang sudah dilaksanakan dengan baik, melalui beberapa tahapan penentuan jumlah anggaran dalam program Palembang Pintar, tahap sosialisasi, tahapan pemilihan atau seleksi kandidat program Palembang pintar (mustahiq), Pengawasan Terhadap Tenaga Ahli dan Mustahiq Program Palembang Pintar dan Tahap Laporan Akhir Terkait Berhasil Dan Tidaknya Program Palembang Pintar.

Kata Kunci: Badan Amil Zakat Nasional, Pengelolaan Zakat, Program Palembang Pintar

How to Cite: Annur, S., Izzaya, H., & Ibrahim. (2025). Optimalisasi Pengelolaan Zakat dalam Program Palembang Pintar pada Baznas Kota Palembang. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (2), 2079-2093. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i2.2817>

PENDAHULUAN

Agama Islam dikenal adanya dana sosial yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber utama dana tersebut meliputi zakat, infaq, dan shadaqah, serta dapat ditambahkan wakaf dan dana investasi kebajikan. Dalam konsep agama Islam, zakat wajib dibayarkan oleh

umatnya yang telah mampu dengan batas tertentu (85 gr emas), sedangkan infaq dan shadaqah lebih bersifat sukarela. Dana zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk dikembangkan. Sedangkan wakaf dimaksudkan sebagai dana “abadi” dan produktif untuk masa panjang. Umat beragama mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam dan jika separuh saja dari jumlah itu membayar zakat, maka dapat dibayangkan jumlah dana yang terkumpul.

Pemerataan pendapatan melalui konsep zakat berbasis pada penyisihan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan (Purbasari, 2015), sangat menarik sekali untuk dicermati seberapa jauh sebenarnya masyarakat telah menyadari bahwa dirinya termasuk wajib zakat (muzakki) atau belum. Akan tetapi, informasi yang akurat yang dapat memberikan penjelasan tersebut belum ada, hal ini salah satu penyebab potensi dana zakat belum dapat dioptimalkan.

Kedudukan zakat dalam Islam sangat mendasar, sehingga dalam Al-Qur'an kata zakat sering disebutkan bersamaan dengan kata shalat. Hal ini menegaskan bahwa adanya kaitan antara shalat dan zakat. Jika shalat berdimensi vertikal, maka zakat berdimensi horizontal (manusia - manusia). Dengan adanya dimensi ini zakat berfungsi sebagai distributor dari tangan *the have* kepada *the have not*. Sehingga tidak akan ada ketimpangan sosial antara yang kaya dan yang miskin. Dengan kata lain zakat merupakan sebuah institusi resmi yang diarahkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga taraf kehidupan masyarakat dapat ditingkatkan.

Tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatnya kesadaran dalam penunaian dan dalam pelayanan ibadah zakat, meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta menjadi suatu ketetapan hukum dalam upaya meningkatkan daya guna bagi masyarakat. Sementara itu, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dikemukakan bahwa pengelolaan zakat, melalui amil zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Regulasi pemerintah baik dalam bentuk undang-undang maupun kebijakan memiliki peran penting dalam mengatur dan mengelola penghimpunan dana zakat (Ridwan, 2019), amil zakat dapat berperan dengan baik, maka tujuh asnaf lainnya akan meningkat kesejahteraannya, tetapi jika amil zakat tidak menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola dana zakat, maka harapan terhadap kesejahteraan tujuh asnaf yang lain akan menjadi impian belaka, itulah nilai strategis amil.

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrument pemerataan dan belum optimal dan kurang efektifnya sasaran zakat karena manajemen pengelolaan belum terlaksana sebagaimana mestinya baik pengetahuan pengelola maupun instrumen manajemen pengelolaan

serta sasaran zakat. Manajemen pendayagunaan zakat adalah pemanfaatan dana zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Dengan memposisikan zakat sebagai alat untuk mengatasi permasalahan, masyarakat meyakini bahwa berbagai permasalahan ekonomi dapat diatasi.

Zakat menjadi wahana yang membentuk masyarakat untuk bekerjasama dan berperan sebagai penjamin perlindungan sosial bagi masyarakat (Ridwanto, 2023), dalam konteks ekonomi makro, jika peran zakat dioptimalkan, masalah ekonomi termasuk pengangguran, kemiskinan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi dianggap dapat diselesaikan. Dalam konteks kemiskinan, zakat merupakan sumber pendapatan tambahan. Hal ini akan mendorong peningkatan permintaan komoditas. Di bagian produksi, zakat akan meningkatkan produktivitas, sehingga membuat perusahaan yang sudah ada lebih maju.

Badan Amil Zakat Kota Palembang memiliki beberapa program manajemen pendistribusian zakat. Untuk pendistribusian zakatnya disalurkan dengan program-programnya, seperti Palembang Taqwa, di mana programnya berupa Gerakan sedekah subuh (GSS), Sekaligus Sholat Subuh Bersama di Masjid Nurul Iman Jl. Mandiapi kelurahan Srijaya Alang alang lebar. Palembang Sehat yang programnya berupa kegiatan khitanan massal yang dilaksanakan di kantor Camat Kemuning kota Palembang. Palembang Cerdas di mana programnya berupa bantuan langsung membantu biaya pelunasan SPP kepada santri yang mondok di pesantren, orang tua wali atas Ibu Titin bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh BAZNAS kota Palembang, dalam hal ini penyerahan bantuan langsung diserahkan oleh waka II bidang Pendistribusian dan pendayagunaan Bapak Syaefudin, S.Psi, beliau mengatakan bahwa dana yang disalurkan merupakan dana zakat yang dihimpun BAZNAS, daripada itu beliau mengucapkan terima kasih kepada para muzaki OPD yang telah percayakan zakatnya kepada BAZNAS Kota Palembang.

Berdasarkan observasi awal bahwa peneliti menemukan kendala dalam Program Palembang Pintar yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Palembang antara lain tidak adanya anggaran khusus bagi guru atau tenaga ahli yang mengajar untuk anak yang kurang mampu pada program Palembang Pintar, serta banyaknya program prioritas yang diutamakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian yang berjudul optimalisasi pengelolaan zakat dalam program Palembang Pintar pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2019). penelitian kualitatif menjadi dominan dalam studi-studi ilmu sosial kontemporer karena kesadaran bahwa temuan-temuan pada studi-studi kualitatif lebih menjawab persoalan sebenarnya dari pada sekadar angka-angka (Annur, 2018). Informan berjumlah 15 orang yang terdiri dari kepala Baznas, Wakil Kepala Baznas, Bendahara, Staf dan masyarakat penerima program Palembang Pintar. Informan kunci dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Program Palembang Pintar Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang yang menjadi informan kunci adalah kepala Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang ataupun perwakilannya. Informan pendukung dalam penelitian ini yakni pihak yang terlibat dalam program Palembang Pintar yang di buat oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengumpulan data kualitatif dilakukan kepada para informan dengan menggunakan pedoman wawancara sesuai dengan tujuan penelitian agar memperoleh informasi yang valid dan reliabel digunakan alat bantu perekam suara dan ditambah dengan pencatatan (Ibrahim et al., 2022). Analisis data difokuskan pada pokok permasalahan yang diteliti, khususnya pada makna yang terdapat dalam wawasan dan pemahaman responden (Sugiyono, 2022). Setelah mengumpulkan data, penulis menganalisis dan menjelaskan data tersebut. Model analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni melalui langkah-langkah pengumpulan data, penyajian data, verifikasi serta penarikan kesimpulan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari sumber dengan berbagai cara, metode dan berbagai waktu (Niswah et al., 2023).

HASIL

Tahap Penentuan Jumlah Anggaran Program Palembang Pintar

Hasil wawancara bersama MRN selaku Kepala Baznas Kota Palembang beliau mengatakan bahwa Baznas ini ada unit pengumpul zakat yang di atur oleh undang-undang, undang-undang sendiri tidak memaksa setiap orang untuk membayar zakat dikarenakan ketuntutan dan kewajiban membayar zakat tersebut telah ada di dalam Al-Qur'an maupun hadits yang mana telah kita ketahui sendiri zakat ini ialah salah satu dari pada rukun islam jadi setiap muslim wajib.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 mengatur pengelolaan zakat bukan mewajibkan supaya zakat tersebut lebih berguna untuk keperluan umat dilihat dalam undang-undang yang mengatur tersebut bahwa zakat harusnya dikelola dengan baik, bagaimana pengeloannya yakni pertama ada penyaluranyang sifatnya habis dimakan (konsumsi), ada pendayagunaan yang berarti tumbuh dan berkembang porsinya berapa? Yakni dari dana yang masuk harus disisakan 30% untuk berjaga jika nanti ada musibah. Peran zakat dalam interaksi sesama manusia bahwa zakat merupakan salah satu pendapatan negara yang mempunyai fungsi sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kelompok ekonomi kaya dan miskin (Purbasari, 2015). Baznas Kota Palembang sendiri pemasukannya adalah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) perbulan ialah dari orang pribadi juga dari golongan ASN termasuk pula orang kecamatan dan kelurahan sesuai dengan nishab dan haulnya yakni harta yang telah sampai setahun dan kadarnya sudah sampai 85 KG emas dalam setahun dan untuk memudahkan zakat bagi pegawai negeri maka dikeluarkanlah peraturan walikota tahun 2017 yang berisi PNS yang mempunyai gaji minimal Rp. 3.400.000 (tiga juta empat ratus) wajib dikeluarkan zakatnya yakni 2.5% sesuai dengan Al Qur'an pada waktu itu walikota yang mengeluarkan peraturan tersebut.

Jika seseorang PNS gajinya tidak sampai Rp.3.400.000 (tiga juta empat ratus) maka hanya berpa infaq saja. Nah kembali ke dana yang lebih kurang Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut dikelola sesuai undang-undang yakni di bagi 30% terlebih dahulu sisanya sekitar Rp. 420.000.000 (empat ratus 20 juta rupiah) itu dibagi 40% untuk pendistribuasian seperti pembagian sembako dan lain-lain dan sisanya 60% harus di pakai untuk pendayagunaan untuk bertumbuh dan berkembang dibagi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) yang dibagikan oleh amil kemudian dana tersebut dibuat program yakni salah satunya untuk pendidikan seperti Palembang pintar juga kesehatan seperti program Palembang sehat dan jika ada musibah maka dibuatlah program Palembang peduli dan program lainnya, dananya sendiri disesuaikan dengan program yang ada.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui beberapa fakta bahwa anggaran bulanan yang diperoleh Baznas Kota Palembang yang dikumpulkan oleh unit pengumpul zakat yakni berjumlah lebih kurang Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah), kemudian dana yang tidak boleh dipakai atau dana untuk berjaga-jaga 30% dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut yakni Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sisa sekitar Rp. 420.000.000 (empat ratus 20 juta rupiah) itu dibagi lagi 40% untuk pendistribuasian seperti pembagian sembako dan lain-lain dan sisanya 60% harus di pakai untuk pendayagunaan untuk bertumbuh dan berkembang yang dipakai dibagi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dalam beberapa program

salah satunya program Palembang pintar di bidang pendidikan. Jadi jika penulis hitung 60 % dari Rp. 420.000.000 (empat ratus 20 juta rupiah) yakni Rp. 252.000.000 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah) dibagi $\frac{1}{8}$ yaitu Rp.20.160.000 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah) untuk satu program pendayagunaan yang dibuat Baznas yang salah satunya ialah program Pendidikan yang termasuk juga di dalam program Palembang Pintar. Untuk memperkuat hasil wawancara di atas peneliti juga melakukan dokumentasi langsung



Gambar 1. Dokumentasi penentuan jumlah anggaran

Hasil wawancara dan dokumentasi peneliti menunjukkan bahwa panitia bendahara melaporkan anggaran keseluruhan yang akan di setujui oleh Wakil dan Kepala Baznas Kota Palembang. Bantuan untuk program Palembang pintar sendiri terdiri seperti bantuan alat-alat kesehatan, bantuan penyelesaian tunggakan iuran sekolah, bantuann penyelesaian tunggakan buku-buku sekolah, bantuan konseling masalah anak di sekolah dan bantuan ala transportasi anak ke sekolah yang ditujukan untuk memberikan sinergitas kepada sekolah melalui BAZNAS dalam pengumpulan infaq dan sodaqoh yang mana aloksi penyalurannya adalah fasilitas sekolah di luar dana APBD/APBN.

Tahap Sosialisasi

Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, isu zakat di Indonesia tidak hanya berhenti pada perspektif religius saja, namun juga bisa disikapi sebagai realitas sosial yaitu sebagai sumber daya nasional yang perlu dikelola dan diberdayakan secara amanah dan benar (Ridwanto, 2023).

Hasil wawancara bersama MRN selaku Kepala Baznas Kota Palembang beliau mengatakan bahwa sosialisasi baik langsung maupun media sosial untuk memperkenalkan dalam program Palembang pintar kepada masyarakat. Baznas juga menjalin kolaborasi dengan

dinas pendidikan dan masyarakat untuk menentukan hal-hal yang perlu dimasukkan melalui program Palembang Pintar. Tahap sosialisasi program Palembang Pintar ini dilakukan dengan dibantu oleh dinas pendidikan dan tokoh masyarakat yang berguna untuk mengetahui hal yang paling dibutuhkan dalam program Palembang Pintar. Untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi di atas peneliti juga melakukan dokumentasi langsung.



Gambar 2. Dokumentasi sosialisasi kandidat program Palembang Pintar

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menunjukkan bahwa pihak baznas melakukan melakukan survey dan sosialisasi memperkenalkan program Palembang Pintar kepada masyarakat dengan harapan adanya masyarakat yang berminat atau memberikan informasi adanya keluarga yang membutuhkan bantuan baznas untuk melanjutkan pendidikan anak-anak yang kurang mampu di Palembang.

Tahapan Pemilihan Atau Seleksi Kandidat Program Palembang Pintar (*Mustahiq*)

Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau pemerintah yang bertindak sebagai wakil dari fakir miskin untuk memperoleh haknya yang ada pada harta orang kaya (Muin, 2020). Dengan hadirnya negara masyarakat akan taat dengan anjuran dan perintah, juga proses penyaluran yang tepat dan dilaksanakan dengan baik, sehingga orang-orang yang tepat bisa menerima sesuai kriteria yang ada.

Hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama MRN selaku kepala Baznas kota Palembang beliau mengatakan bahwa tahapannya dengan memverifikasi berkas dengan kelengkapan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kedua disurvei uji kebenaran berkas, ketiga kita analisa kelayakan mustahiq, keempat kita meninjau kebijakan keputusan ketetapan mustahik, kelima yaitu penyesuaian anggaran, dan terakhir yakni keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang di atas.

Berdasarkan wawancara di atas diketahui beberapa proses dalam tahapan memilih kandidat mustahiq yakni verifikasi berkas dan kelengkapan, uji kebenaran berkas, analisa kelayakan mustahiq, penetapan mustahiq, penyesuaian anggaran, dan pengambilan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditetapkan. Pada proses ini Bazanas kota Palembang melakukan verifikasi berkas calon mustahiq yang kemudian di servei dengan beberapa ketentuan antara lain seperti apakah benar mustahiq tersebut tergolong dari beberapa orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat seperti fakir atau miskin atau yatim piatu yang berprestasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu mustahiq yang bernama Darman yang mengatakan bahwa tentunya ia akan tekun belajar sehingga mempunyai prestasi dan bisa mendapatkan pola Palembang pintar dari Baznas, karena salah satu program Palembang pintar ialah murid yang berprestasi. Untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi di atas peneliti juga melakukan dokumentasi langsung.



Gambar 3. Dokumentasi sosialisasi kandidat program Palembang pintar

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menunjukkan bahwa pihak baznas sedang melakukan pemilihan calon mustahiq lewat kunjungan atau survey langsung ke keluarga penerima program Palembang pintar sebagaimana laporang masyarakat sebelumnya.

Pengawasan Terhadap Tenaga Ahli Dan *Mustahiq* Program Palembang Pintar

Dalam Islam upaya pengatasan kemiskinan adalah dengan zakat. Oleh karena itu, zakat seharusnya dikelola secara produktif dan profesional sehingga zakat dapat mengambil bagian dalam merealisasikan ide-ide Islam untuk mensejahterakan masyarakat Saah satu lembaga yang terbukti telah mampu mengelola zakat secara terpercaya, transparan, dan professional (Aziz et al., 2022).

Hasil wawancara diketahui beberapa proses dalam tahapan memilih kandidat mustahiq bahwa Baznas Kota Palembang melakukan pengawasan terhadap program Palembang Pintar ini yang diwakili oleh beberapa anggota Baznas guna untuk meninjau keberlangsungan program yang diadakan. Sementara itu, pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam program Palembang Pintar meliputi Kesatuan audit internal, Audit syari'ah dan audit kantor keuangan. Diketahui beberapa proses dalam tahapan pengawasan program Palembang Pintar yang jika dirincikan ialah sebagai berikut:

- Pengawasan program, pengawasan ini dilakukan oleh pihak Baznas Kota Palembang untuk meninjau apakah program tersebut telah sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan.
- Pengawasan kesatuan audit internal, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan di Baznas Kota Palembang.
- Pengawasan audit syari'ah, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh di Baznas Kota Palembang.
- Pengawasan audit kantor keuangan, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan secara objektif untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak tercatat dalam catatan keuangan di Baznas Kota Palembang.

Tahap Laporan Akhir Terkait Berhasil Dan Tidaknya Program Palembang Pintar

Pengelolaan zakat sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang semakin meningkat (Hudaifah et al., 2020). Hasil wawancara yang telah penulis lakukan bersama kepala Baznas kota Palembang beliau mengatakan bahwa pihak Baznas membuka layanan baik secara langsung maupun virtual, pelayanan langsung kesini melayani secara face to face dan media sosial. Dalam rangka menimbulkan semangat dan komitmen program Palembang Pintar Baznas kota Palembang memberi arahan dan pembinaan terhadap para mustahik sehingga berupa evaluasi secara berkala dan pertemuan secara rutin minimal 1 bulan sekali. Jika hasilnya masih tidak sesuai dengan yang diharapkan tentu kita adakan monitoring dan evaluasi secara berkala dan jika telah baik secara keseluruhan tentu mempertahankan yang sudah baik dan merubah yang kurang.

Evaluasi dan monitoring dalam program Palembang Pintar tersebut dilakukan secara berkala dalam setiap pertemuan sedikitnya 1 bulan sekali. Selain itu, pihak Baznas Kota Palembang juga membuka layanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat guna untuk mengajukan usulan atau laporan perbaikan Program Palembang Pintar sehingga evaluasi dan monitoring dapat berjalan dengan sukses. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam evaluasi dan monitoring program Palembang Pintar Darman salah seorang mustahik mengatakan bahwa pihak-pihak tertentu akan dilibatkan dalam mengevaluasi si mustahik tersebut tentunya orang tua mustahik, lingkungan si mustahik itu sendiri dan sekolah atau guru yang akan dilibatkan dalam mengevaluasi mustahik tersebut. Beberapa pihak yang terlibat dalam evaluasi dan monitoring Program Palembang Pintar di antaranya (1) Pihak Baznas Kota Palembang, (2) Pihak Mustahiq beserta wali Mustahiq, dan (3) Pihak tenaga Ahli atau Guru

Adapun tanggapan Program Palembang ini sendiri keterangan Darman salah seorang mustahiq yang mengatakan bahwa Baznas sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Karena sudah memprogramkan Palembang pintar, melakukan perencanaan, melakukan evaluasi dan sebagainya. Untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi di atas peneliti juga melakukan dokumentasi langsung.



Gambar 4. Dokumentasi tim anggota Baznas yang merekap data untuk dilaporkan

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi peneliti menunjukkan bahwa adanya kegiatan untuk merekap kinerja program-program yang akan dilaporkan kepada kepala Baznas Kota Palembang salah satunya yakni program Palembang pintar yang dilaporkan satu bulan sekali untuk dievaluasi. Dalam hal ini, pihak Baznas kota Palembang memberi arahan dan pembinaan terhadap para mustahik berupa Evaluasi secara berkala dan pertemuan secara rutin minimal satu bulan sekali.

DISKUSI

Tahap Penentuan Jumlah Anggaran Program Palembang Pintar

Adapun hal yang mencakup pengelolaan yaitu suatu kegiatan yang memiliki tujuan organisasi yang efektif dan efisien melalui proses POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) (Marlina et al., 2024). Zakat harus ada aspek pengelolaan yang baik agar tujuannya bisa tercapai dengan maksimal. Pengelolaan zakat merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi Islam yang berperan untuk meningkatkan pembangunan sosial ekonomi Islam pada umumnya dan asnaf pada khususnya.

Peningkatan kebijakan sosial ekonomi perlu melibatkan penerimanya, terutama penerima fakir miskin dan yang membutuhkan. Peran Badan Amil Zakat atas kontribusinya terhadap pendidikan ialah dengan memberikan kepada mustahiq untuk meningkatkan syiar Islam dan lebih dekat kepada Allah SWT, terutama untuk kegiatan pendidikan formal, dakwah, penyuluhan, pelatihan/kursus, manajemen dan administrasi. Tujuan pengelolaan zakat secara formal adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Ridwanto, 2023). Optimalisasi Program Palembang Pintar yang dilakukan oleh Baznas Kota Palembang adalah cara yang digunakan Baznas Kota Palembang dalam mengerahkan semua sumber daya yang ada untuk meningkatkan keberhasilan program Palembang Pintar.

Anggaran bulanan yang diperoleh Baznas Kota Palembang yang dikumpulkan oleh unit pengumpul zakat yakni berjumlah lebih kurang Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kemudian dana yang tidak boleh dipakai atau dana untuk berjaga-jaga 30% dari Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) tersebut yakni Rp.180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) kemudian sisa sekitar Rp. 420.000.000 (empat ratus 20 juta rupiah) itu dibagi lagi 40% untuk pendistribusian seperti pembagian sembako dan lain-lain dan sisanya 60% harus di pakai untuk pendayagunaan untuk bertumbuh dan berkembang yang dipakai dibagi $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dalam beberapa program salah satunya program palembang pintar di bidang pendidikan. Jadi jika penulis hitung 60 % dari Rp. 420.000.000 (empat ratus 20 juta rupiah) yakni Rp. 252.000.000 (dua ratus limah puluh dua juta rupiah) dibagi $\frac{1}{8}$ yaitu Rp.20.160.000 (dua puluh juta seratus enam puluh ribu rupiah untuk satu program pendayagunaan yang dibuat Baznas yang salah satunya ialah program Pendidikan yang termasuk juga di dalam program Palembang Pintar.

Pengelolaan zakat diupayakan dan dirumuskan sedemikian rupa, sehingga dapat dikelola secara baik. Para pengelola telah merumuskan pengelolaan zakat berbasis manajemen. Pengelolaan zakat berbasis manajemen dapat dilakukan dengan asumsi dasar bahwa semua aktivitas yang terkait dengan zakat dilakukan secara professional. Pengelolaan zakat secara professional, perlu dilakukan dengan saling keterkaitan antara berbagai aktivitas yang terkait dengan zakat (Muin, 2020). Bantuan dalam program Palembang pintar ini berupa bantuan alat-alat kesehatan, bantuan penyelesaian tunggakan iuran sekolah, bantuan penyelesaian tunggakan buku-buku sekolah, bantuan konseling masalah anak di sekolah, bantuan alat transportasi anak ke sekolah, memberikan Sinergitas kepada sekolah melalui BAZNAS dalam pengumpulan infaq dan sodaqoh yang mana aloksi penyalurannya adalah fasilitas sekolah di luar dana APBD/APBN.

Bendahara melaporkan anggaran keseluruhan yang akan di setujui oleh Wakil dan Kepala Baznas Kota Palembang. Bantuan untuk program Palembang pintar sendiri terdiri seperti bantuan alat-alat kesehatan, bantuan penyelesaian tunggakan iuran sekolah, bantuann penyelesaian tunggakan buku-buku sekolah, bantuan konseling masalah anak di sekolah dan bantuan ala transportasi anak ke sekolah yang ditujukan untuk memberikan sinergitas kepada sekolah melalui BAZNAS dalam pengumpulan infaq dan sodaqoh yang mana aloksi penyalurannya adalah fasilitas sekolah di luar dana APBD/APBN.

Tahap Sosialisasi

Zakat merupakan sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah diambil dari harta orang-orang tertentu (*aghniyā'*) untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat- syarat tertentu (Aziz et al., 2022). Tahap sosialiasi program Palembang pintar ini dilakukan dengan dibantu oleh dinas pendidikan dan tokoh masyarakat yang berguna untuk mengetahui hal yang paling dibutuhkan dalam program Palembang pintar. Pihak baznas melakukan melakukan survei dan sosialisasi memperkenalkan program Palembang pintar kepada masyarakat dengan harapan adanya masyarakat yang berminat atau memberikan informasi adanya keluarga yang membutuhkan bantuan baznas untuk melanjutkan pendidikan anak-anak yang kurang mampu di Palembang.

Tahap Pemilihan Atau Seleksi Kandidat Program Palembang Pintar (*Mustahiq*)

Peran zakat tidak hanya terbatas kepada pengentasan kemiskinan, akan tetap bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan kemasyarakatan lainnya (Ridwan, 2019). Beberapa proses dalam tahapan memilih kandidat mustahiq dengan tahapan verifikasi berkas

dan kelengkapan, uji kebenaran berkas, analisa kelayakan mustahiq, penetapan mustahik, penyesuaian anggaran, dan keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Pada proses ini Bazanas kota Palembang melakukan verifikasi berkas calon mustahiq yang kemudian di servei dengan beberapa ketentuan antara lain seperti apakah benar mustahiq tersebut tergolong dari beberapa orang yang mempunyai hak dalam menerima zakat seperti fakir atau miskin atau yatim piatu yang berprestasi. Pihak baznas sedang melakukan pemilihan calon mustahiq lewat kunjungan atau survey langsung ke keluarga penerima program Palembang Pintar sebagaimana laporan masyarakat sebelumnya.

Pengawasan Terhadap Tenaga Ahli Dan *Mustahiq* Program Palembang Pintar

Proses dalam tahapan pengawasan program Palembang pintar bahwa pengawasan program ini dilakukan oleh pihak Baznas Kota Palembang untuk meninjau apakah program tersebut telah sesuai dengan agenda yang telah ditetapkan. Pengawasan kesatuan audit internal, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen resiko sesuai dengan kebijakan di Baznas Kota Palembang.

Pengawasan audit syari'ah, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak melanggar syariah atau pengujian kepatuhan syariah secara menyeluruh di Baznas Kota Palembang. Pengawasan audit kantor keuangan, pengawasan ini merupakan pengawasan yang dilakukan oleh pihak pemerintah yang bertujuan untuk memeriksa dan mengevaluasi laporan keuangan secara objektif untuk memastikan bahwa tidak ada transaksi yang tidak tercatat dalam catatan keuangan di Baznas Kota Palembang. Pihak Baznas melakukan kunjungan langsung bersama tenaga ahli program Palembang Pintar untuk memberikan bantuan terhadap mustahiq yang menunggak bayaran sekolah.

Tahap Laporan Akhir Terkait Berhasil dan Tidaknya Program Palembang Pintar

Evaluasi dan monitoring dalam program Palembang Pintar tersebut dilakukan secara berkala dalam setiap pertemuan sedikitnya 1 bulan sekali. Selain itu, pihak Baznas Kota Palembang juga membuka layanan langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat guna untuk mengajukan usul atau laporan perbaikan Program Palembang Pintar sehingga evaluasi dan monitoring dapat berjalan dengan sukses. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam

evaluasi dan monitoring. Ada beberapa pihak yang terlibat dalam evaluasi dan monitoring Program Palembang Pintar di antaranya pihak Baznas Kota Palembang, pihak Mustahiq beserta wali Mustahiq juga pihak tenaga Ahli atau Guru. Adanya kegiatan untuk merekap kinerja program-program yang akan dilaporkan kepada kepala Baznas Kota Palembang salah satunya yakni program Palembang Pintar yang dilaporkan satu bulan sekali untuk dievaluasi. Dalam hal ini, pihak Baznas kota Palembang memberi arahan dan pembinaan terhadap para mustahik berupa Evaluasi secara berkala dan pertemuan secara rutin minimal satu bulan sekali.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan diskusi berkaitan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Program Palembang Pintar Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang bahwa proses pelaksanaan Optimalisasi Pengelolaan Zakat Dalam Program Palembang Pintar yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang melalui beberapa tahapan diantaranya; *pertama*, tahap perencanaan yang meliputi penentuan anggaran dan sosialisasi; *kedua*, tahap pemanfaatan yang meliputi tahapan pemilihan kandidat dan pengawasan terhadap tenaga ahli serta *mustahiq* program Palembang Pintar; *ketiga*, tahap evaluasi yang berupa laporan akhir terkait berhasil dan tidaknya program Palembang Pintar.

REFERENSI

- Annur, S. (2018). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Noerfikri.
- Aziz, A., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Strategi Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 151–158. <https://doi.org/10.46306/jbbe.v15i1.132>
- Hudaifah, A., Tutuko, B., & Abdurrubi, S. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo Media Pustaka. Pengelolaan zakat sebagai salah satu solusi yang ditawarkan untuk membantu mengatasi kemiskinan yang semakin meningkat.
- Ibrahim, Aulia, D. R., & Setyaningsih, K. (2022). Gaya Kepemimpinan Demokratis Kepala Sekolah. *Produ: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 11–21.
- Marlina, L., Akbar, A. F., Ibrahim, & Febriyanti. (2024). *Pengelolaan Fasilitas Laboratorium Komputer di SMA Islam Al Amalul Khair Palembang*. 6, 7119–7135.
- Moleong, L. J. (2019). *Metode Penelitian*. Remaja Rosda Karya.
- Muin, R. (2020). *Manajemen Pengelolaan Zakat*. Pusaka Almaida.
- Niswah, C., Ibrahim, & Adinda, D. (2023). Pelaksanaan Pemasaran Jasa Pendidikan di Madrasah Ibtidayah Kurnia Ilahi Pulau Harapan-Banyuasin. *Jurnal Visionary : Penelitian Dan Pengembangan Dibidang Administrasi Pendidikan*, 11(2 Oktober 2023), 49–57.
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kota Cirebon. *Syntax Idea*, 1(4), 112–123.

- Ridwanto, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Hawalah: Kajian Ilmu Ekonomi Syariah*, 2(2), 41–52. <https://doi.org/10.57096/hawalah.v2i2.30>
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.